



PUTUSAN

Nomor : 12/PDT.G/2014/PN.BJW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

YOHANES SURI, Umur 49 tahun (Tololela, 10 Oktober 1965), Jenis kelamin

laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Rt.11, Rw.05, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : AHMAD LEZO, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat AHMAD LEZO, SH. & PARTNERS, berdomisili dan berkantor di Hotel Kambera, Jalan El Tari Nomor 09 Bajawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 08 Agustus 2014 dibawah Registrasi Nomor : W26.U 11/44/HK. 04.02/VIII/2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

ODILIA MINA, Warga Negara Indonesia, Umur 52 tahun, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS), Jenis kelamin perempuan, Agama Katolik, bertempat tinggal di Maronggela, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 12 Agustus 2014 dibawah register perkara Nomor : 12/PDT.G/2014/PN.BJW, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Odilia Mina selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT, Kecamatan Riung Barat, yang bertindak untuk dan atas nama KP-USB SMPN I RIUNG BARAT terhadap perkara Pemutusan Hubungan Perjanjian Borongan Kerja secara sepihak oleh Tergugat selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT, Kecamatan Riung Barat, yang bertindak untuk dan atas nama KP-USB SMPN I RIUNG BARAT atas Perjanjian Tertulis Borongan Kerja untuk Kelompok Kerja Bangunan Kelas/Teori A (3 Ruang) sebesar Rp.378.848.207,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), Perjanjian Tertulis Borongan Kerja untuk Kelompok Kerja Bangunan Kantor dan Administrasi sebesar Rp.369.505.281,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), Perjanjian Lisan Borongan Kerja untuk Kelompok Kerja Bangunan Ruang Perpustakaan sebesar Rp.255.772.075,- (Dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah), Perjanjian Lisan Borongan Kerja untuk Kelompok Kerja Bangunan Ruang Kelas sebesar Rp.378.848.207,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) SMPN I RIUNG BARAT di Ria, Kecamatan Riung Barat, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013 Tergugat Nyonya ODILIA MINA selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT, HERONIMUS KASA selaku Sekrteraris dan ERWIN selaku Konsultan Pembangunan, mengundang Penggugat bersama tiga Rekanan Proyek lainnya yaitu, MELKI LAPE, FANCI NIKI dan DAMIANUS RIPO di Rumah Makan Istana Minang Bajawa untuk menawarkan pekerjaan Bangunan Kantor dan Administrasi, Bangunan Ruang Perpustakaan, Ruang MCK dan Ruangan Kantin SMPN I RIUNG BARAT di Ria ;
2. Bahwa dalam pembicaraan tersebut baik Tergugat Nyonya ODILIA MINA selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT, HERONIMUS KASA selaku Sekrteraris dan ERWIN selaku Konsultan Pembangunan, menyampaikan bahwa sebenarnya yang melaksanakan pembangunan ini dilakukan melalui Mekanisme Partisipasi Masyarakat, namun oleh karena medannya sangat sulit dan diperkirakan masyarakat tidak dapat melaksanakan pembangunan tersebut maka Tergugat Nyonya ODILIA MINA selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT, HERONIMUS KASA selaku Sekrteraris dan ERWIN selaku Konsultan Pembangunan menawarkan pekerjaan ini kepada Penggugat bersama tiga Rekanan Proyek lainnya yaitu MELKI LAPE, FANCI NIKI dan DAMIANUS RIPO. Dari hasil pembicaraan tersebut, Penggugat mendapat jatah pekerjaan Bangunan Kantor dan Administrasi serta Bangunan Ruang Kelas/Teori A (Tiga Ruang), sedangkan MELKI LAPE mendapat jatah membangun Ruangan Kantin dan FANCI NIKI mendapat jatah membangun Ruangan MCK, sedangkan DAMIANUS RIPO menarik diri ;
3. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat Nyonya ODILIA MINA selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT, HERONIMUS KASA selaku Sekrteraris dan ERWIN selaku Konsultan Pembangunan menetapkan waktu tanggal 28 Agustus 2013 untuk menandatangani Surat Perjanjian borongan kerja antara Pihak Penggugat dengan Tergugat ;



4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Penggugat bersama dua Rekanan Proyek lainnya yaitu MELKI LAPE, FANCI NIKI menandatangani perjanjian tertulis sesuai masing-masing pekerjaan yang sudah disepakati dan Penggugat menandatangani Perjanjian tertulis pekerjaan Bangunan Kantor dan Administrasi serta Bangunan Ruang Kelas/Teori A (Tiga Ruang) SMPN I RIUNG BARAT ;
5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Penggugat bersama Tergugat menandatangani perjanjian tertulis sesuai pekerjaan yang sudah disepakati yaitu Bangunan Kelas/Teori A (3 Ruang) nilai kontrak sebesar Rp. 378.848.207 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Ratus Tujuh Rupiah) dan Perjanjian Tertulis Borongan Kerja untuk Kelompok Kerja Bangunan Kantor dan Administrasi sebesar Rp. 369.505.281 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) bukti (P-1 dan P2) ;
6. Bahwa setelah Perjanjian Tertulis Borongan Kerja antara Penggugat dan Tergugat untuk Kelompok Kerja Bangunan Kelas/Teori A (3 Ruang) nilai kontrak sebesar Rp.378.848.207 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Ratus Tujuh Rupiah) dan Perjanjian Tertulis Borongan Kerja untuk Kelompok Kerja Bangunan Kantor dan Administrasi sebesar Rp.369.505.281 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) Penggugat mulai melakukan aktifitas dengan memobilisasi alat berat untuk melakukan penggalian dilokasi bangunan dan mulai membelanjakan material dan bahan bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut ;
7. Bahwa sementara Penggugat melakukan aktifitas Kerja Bangunan Kelas/Teori A (3 Ruang) nilai kontrak sebesar Rp. 378.848.207 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Ratus Tujuh Rupiah) dan Perjanjian Tertulis Borongan Kerja untuk Kelompok Kerja Bangunan Kantor dan Administrasi sebesar Rp. 369.505.281 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), Penggugat ditawarkan lagi



untuk Kerja Bangunan Ruang Perpustakaan sebesar Rp. 255.772.075 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah), Borongan Kerja untuk Kelompok Kerja Bangunan Ruang Kelas sebesar Rp. 378.848.207 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Ratus Tujuh Rupiah) dan Penggugat menyetujuinya namun dengan syarat harus dibuatkan Perjanjian kerja secara tertulis ;

8. Bahwa oleh karena waktu sangat mendesak maka Tergugat Nyonya ODILIA MINA selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT, HERONIMUS KASA selaku Sekrteraris dan ERWIN selaku Konsultan Pembangunan meminta kepada Penggugat untuk mengerjakan saja bangunan yang ditawarkan tersebut sementara Perjanjiannya akan dibuat setelah pekerjaan fisik dimulai. Atas dasar kepercayaan dan itikat baik maka Penggugat melaksanakan Kerja untuk Kelompok Kerja Bangunan Ruang Perpustakaan sebesar Rp. 255.772.075 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah), Perjanjian Lisan Borongan untuk Kelompok Kerja Bangunan Ruang Kelas sebesar Rp. 378.848.207 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Ratus Tujuh Rupiah) ;
9. Bahwa ternyata setelah Penggugat memobilisasi alat berat, melakukan pekerjaan galian yang sangat sulit dilakukan secara manual dan membelanjakan semua bahan dan material atas pembangunan yang sudah diperjanjikan Nyonya ODILIA MINA selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT yang menandatangani Surat Perjanjian Borongan Kerja bertindak untuk dan atas nama KP-USB SMPN I RIUNG BARAT tanpa melalui teguran lisan maupun tertulis, Tergugat telah melakukan pembatalan Perjanjian Kerja secara lisan dan Sepihak dan Tergugat sendiri melakukan pekerjaan yang seharusnya menjadi hak Penggugat dengan mengabaikan fungsi bendahara dan pengurus KP-USB SMPN I RIUNG BARAT ;



10. Bahwa oleh karena Tergugat Nyonya ODILIA MINA telah melakukan Pembatalan Perjanjian Kerja secara lisan dan Sepihak sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 356.445.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan Perhitungan Pengeluaran/Perbelanjaan barang untuk Pembangunan USB SMPN I RIUNG BARAT berdasarkan kuitansi- kuitansi pembelanjaan ;
11. Bahwa oleh karena kerugian yang dialami Penggugat adalah akibat tindakan Nyonya ODILIA MINA selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT telah melakukan Pembatalan Perjanjian Kerja secara lisan dan Sepihak maka Nyonya ODILIA MINA selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT harus bertanggung jawab atasnya ;
12. Bahwa jelas perbuatan Tergugat Nyonya ODILIA MINA selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT telah melakukan Pembatalan Perjanjian Kerja secara lisan dan Sepihak telah merugikan Penggugat sebesar Rp. 356.445.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu) ;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, disamping pula adanya kekhawatiran bangunan yang disengketakan tersebut diserahkan kepada Pemerintah oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bajawa menaruh sita jaminan atasnya ;
14. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Tergugat, maka Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehari, setiap ia Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
15. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh saksi dan alat bukti yang kuat dan adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Bajawa berkenan pula menyatakan



putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat yang baik ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat NYONYA ODILIA MINA melakukan Pemutusan Perjanjian Kerja secara sepihak tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat NYONYA ODILIA MINA melakukan Pemutusan Perjanjian Kerja secara sepihak tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat sebesar Rp. 356.445.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu) ;
6. Menghukum Tergugat NYONYA ODILIA MINA untuk membayar uang yang menjadi hak penggugat sebesar Rp. 356.445.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu) secara tunai ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) sehari, setiap ia Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;



SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya
(Ex-aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya : AHMAD LEZO, SH., sedangkan Tergugat hadir menghadap Kuasanya : AGUSTINUS A.S. BHARA, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor dengan beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 25 September 2014 dibawah Registrasi Nomor : W26.U 11/60/HK.04.02/TV/2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dan telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 12/PDT.G/2014/PN.BJW. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 28 Agustus 2014 ternyata bahwa proses mediasi yang dilakukan telah gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dinyatakan gagal, maka selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 30 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Perkara Perdata ini Masuk Secara absolut dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;



Bahwa bila dicermati gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat menggugat terhadap “Pemutusan Perjanjian Borongan Kerja secara sepihak oleh Tergugat selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT” ;

Bahwa Tergugat duduk sebagai Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT, diangkat dan diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab berdasarkan SK BUPATI NGADA Nomor 240/KEP/PKPO/2013 Tanggal 24 Mei 2013 dan SK Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga No. 422.1/PKPO/404/05/ 2013 Tanggal 29 Mei 2013 yang mana dengan adanya pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngada dan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPO maka Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan tugas dan wewenang serta tanggung jawab sebagai pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat Keputusan dimaksud ;

Bahwa karena Tergugat adalah Pejabat yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab yang bersifat administrasi ketatanegaraan yang selanjutnya memberhentikan Penggugat secara kongkrit, individual, dan final dalam melanjutkan pekerjaan pemborongan pembangunan bangunan pada SMPN I RIUNG BARAT maka keputusan memberhentikan tersebut masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Perkara Perdata ini masuk dalam kewenangan Peradilan Hubungan Industrial PHI ;

Bahwa begitu pula kita mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat yang mana Penggugat memposisikan diri sebagai salah satu orang yang berkedudukan sebagai Kelompok Kerja dan melakukan Perjanjian Borongan Kerja dengan Tergugat selanjutnya Perjanjian Borongan Kerja tersebut diputuskan (PHK) maka akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut telah menimbulkan Perselisihan antara KP-USB SMPN I RIUNG BARAT dengan Penggugat secara



pribadi yang mana perselisihan ini dikategorikan sebagai Perselisihan antara Tergugat sebagai pemberi kerja dan Penggugat sebagai salah satu penerima kerja ; Bahwa berdasarkan pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Selanjutnya pasal 1 point 2 UU tersebut menyatakan Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama. Selanjutnya pasal 1 point 3 UU dimaksud menyatakan bahwa Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama. Selanjutnya pasal 1 point 4 UU dimaksud menyatakan bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak ;

Bahwa bila kita menyimak gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014, Penggugat bersama Tergugat menanda tangani perjanjian tertulis atas pekerjaan yang sudah disepakati yaitu Bangunan Kelas/teori A (3 ruang) dan bangunan Kantor dan Administrasi yang selanjutnya Penggugat mulai melakukan aktifitas dengan memobilisasi alat berat untuk melakukan penggalian dilokasi bangunan dan mulai membelanjakan material dan bahan bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut dan ketika



Penggugat sementara bekerja, Penggugat ditawarkan lagi secara lisan untuk kerja bangun Ruang Perpustakaan dan bangun juga salah satu ruang kelas yang mana setelah Penggugat memobilisasi alat berat, melakukan pekerjaan galian dan membelanjakan semua bahan material, TANPA melalui teguran secara lisan maupun tertulis, Tergugat telah melakukan pembatalan Perjanjian Kerja secara lisan dan sepihak dan Tergugat sendiri melanjutkan pekerjaan yang seharusnya menjadi hak Penggugat ;

Bahwa dari pokok dalil gugatan Penggugat tersebut maka perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah memasuki perselisihan mengenai Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2004 yang merupakan kewenangan untuk diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial ;

3. Bahwa gugatan Penggugat sangat Prematur ;

Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan mengenai hak-hak, mengenai kepentingan dan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang seharusnya sebelum masuk dalam Peradilan Hubungan Industrial tetapi terlebih dahulu diselesaikan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngada melalui lembaga Mediasi, lembaga Konsiliasi atau lembaga Arbitrase. Bahwa tanpa melalui lembaga Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase tersebut, Penggugat langsung membawa perselisihan dimaksud ke Pengadilan Negeri Bajawa. Bahwa tanpa melalui lembaga penyelesaian seperti lembaga Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase maka gugatan Penggugat dalam kaitan dengan Perselisihan hubungan industrial atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan yang sangat premature ;

II. DALAM POKOK PERKARA :



1. Bahwa apa yang Tergugat dalilkan dalam eksepsi dianggap sebagai bagian dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1, 2 dan 3 pada pokoknya bahwa Tergugat Nyonya ODILIA MINA selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT, HERONIMUS KASA selaku sekretaris dan ERWIN konsultan pembangunan, mengundang Penggugat dan bersama tiga rekanan proyek lainnya yang selanjutnya membicarakan untuk menawarkan pekerjaan dan selanjutnya disepakati pada tanggal 28 Agustus 2013 adalah cerita yang berlebihan dari Penggugat ;

Bahwa uraian kronologis yang benar adalah entah mendapat informasi dari mana, Penggugat mencari Tergugat (dalam posisi Tergugat tidak tahu dan tidak pernah kenal dengan Penggugat) sampai kerumah Tergugat di Riung Barat sampai beberapa kali untuk membujuk agar pembangunan SMPN I RIUNG BARAT dikerjakan oleh Penggugat ;

Bahwa atas kedatangan beberapa kali tersebut, Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa dalam pembangunan SMPN I RIUNG BARAT merupakan pembangunan dengan swakelola masyarakat yang ada disekitar lokasi pembangunan, akan tetapi Penggugat membujuk-bujuk Tergugat agar pembangunan tersebut Penggugatlah yang membangunnya ;

Bahwa Tergugat sudah meyakinkan kepada Penggugat bahwa secara badan hukum seperti CV atau PT tidak bisa mengerjakan pembangunan SMPN I RIUNG BARAT melainkan dilakukan pembangunan oleh swakelola oleh masyarakat disekitarnya yang di fasilitasi oleh sebuah Panitia Pembangunan yang mana Panitia Pembangunan sudah dibentuk dan Tergugatlah ketuanya, akan tetapi bujukan dan rayuan Penggugat telah membius Tergugat, maka akhirnya selain



karena jangka waktu pembangunan yang sangat singkat dan bujukan Penggugat yang begitu meyakinkan maka Tergugat menyanggupi agar Penggugat membentuk kelompok kerja agar dengan kelompok kerja tersebut pembangunan SMPN I RIUNG BARAT dapat dibangun ;

Bahwa dengan kesanggupan yang direstui oleh bumbu belas kasihan melihat Penggugat yang pernah membujuk dengan mengeluarkan air mata maka Tergugat dan Penggugat menentukan waktu tanggal 28 Agustus 2013 dibuat perjanjian kerja ;

4. Bahwa ketika sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013, perjanjian borongan kerja antara Tergugat dengan kelompok kerja yang mana Penggugat adalah salah satu dari kelompok kerja terjadi dan selanjutnya perjanjian tersebut mengikat Penggugat sebagai Pemberi Kerja Borongan dan Kelompok Kerja yang ada juga Penggugat sebagai Penerima Kerja Borongan SMPN I RIUNG hanya untuk Bangunan Kantor dan Administrasi senilai Rp.369.505.281 (Tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) serta Bangunan Kelas/Teori A (3 Ruang Kelas) senilai Rp.378.848.207 (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
5. Bahwa dengan berbekal perjanjian borongan kerja untuk kelompok kerja tersebut maka kelompok kerja yang didalamnya ada Penggugat tersebut lama belum juga mulai melaksanakan pekerjaan dan nanti pada tanggal 19 September 2013 kelompok kerja yang salah satunya adalah Penggugat baru mulai melakukan aktifitas penggalian pondasi untuk Bangunan Kantor dan Administrasi dan Bangunan Kelas/Teori A (3 ruang) dan karena kelompok kerja tersebut dalam menggali pondasi menggunakan alat berat maka kelompok kerja borongan tersebut meminta kepada Tergugat agar 2 (dua) bangunan lainnya khusus untuk penggalian pondasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat berat tersebut ;



6. Bahwa sementara alat berat menggali, dilokasi untuk bangunan Kantor dan Administrasi serta Bangunan Kelas/Teori (3 ruang) telah tersedia beberapa prosen material baik batu, pasir, semen, besi beton yang dapat digunakan untuk pembangunan tersebut yang selanjutnya atas galian pondasi tersebut dilakukan peletakan batu pertama yang diikuti pembuatan pondasi pada tanggal 25 September 2013 ;
7. Bahwa setelah pondasi dan pembuatan slop bangunan, pekerjaan pada 2 (dua) bangunan dimaksud mulai tersendat akibat kekurangan material yang berakibat panitia mulai menanyakan keterlambatan kepada kelompok kerja tersebut melalui penggugat sebagai orang dalam kelompok kerja yang mengadakan bahan material, akan tetapi pertanyaan Panitia tersebut dijawab oleh Penggugat bahwa nanti dan nanti akan dibereskan ;
8. Bahwa keterlambatan penyediaan material bangunan berjalan semakin mendekati jadwal waktu pelaksanaan, akan tetapi pengadaan material yang tersendat tidak bisa diatasi oleh Penggugat sebagai orang yang mengadakan material dari kelompok kerja mereka yang mana atas keterlambatan tersebut Panitia KP-USB SMPN I RIUNG BARAT mengadakan evaluasi dan mencari solusi beberapa kali di bulan Oktober 2013 agar pekerjaan dapat berjalan terus ;
9. Bahwa ketika Panitia KP-USB SMPN I RIUNG BARAT sementara mencari solusi disatu sisi, disisi lain para teman anggota kelompok kerja Penggugat melakukan Demonstrasi pada Panitia KP-USB SMPN I RIUNG BARAT dikarenakan “uang yang merupakan hak mereka” belum dibagikan oleh Penggugat dan “material untuk mereka kerja tidak terpenuhi” yang mana uang dari Panitia KP-USB SMPN I RIUNG BARAT belum diberikan kepada Penggugat untuk membagi hak mereka dan mengadakan material bangunan dan disisi lain lagi uang panjar dari Panitia KP-USB yang diterima oleh kelompok kerja melalui Penggugat telah mencapai Rp.272.000.000 (dua ratus tujuh puluh



dua juta rupiah) dengan posisi bangunan-bangunan tersebut diperkirakan baru mencapai 17 % (tujuh belas prosen) ;

10. Bahwa keterjepitan dikarenakan keterlambatan pekerjaan yang sampai dengan awal bulan Nopember 2013 baru ditaksir sekitar 17 % (tujuh belas prosen) yang penyebabnya adalah ulah Penggugat, dan demonstrasi dari teman kelompok kerja Penggugat maka Panitia mengadakan rapat dengan para teman-teman Penggugat untuk mencari solusi maka dihasilkan solusi bahwa teman-teman Penggugat dibagi dalam sub-sub kelompok kerja yang tiap sub mengerjakan 1 (satu) bangunan dan kepada sub-sub tersebut untuk biaya pekerjaan sebagai kelompok langsung dibiayai oleh Panitia dan tidak lagi melalui Penggugat, sedangkan pengadaan material bangunan untuk sementara langsung ditangani oleh Panitia KP-USB SMPN I RIUNG BARAT ;
11. Bahwa pekerjaan berlangsung terus oleh sub-sub kelompok kerja dan material terus diupayakan oleh Panitia KP-USB SMPN I RIUNG BARAT, panitia masih mengharapkan agar Penggugat datang untuk membicarakan pekerjaan tersebut, akan tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Penggugat baik lewat sms atau telepon hanya bilang mau datang akan tetapi tidak pernah datang juga ;
12. Bahwa sesuai penentuan jadwal kerja adalah 31 Desember 2013, akan tetapi sampai dengan tanggal tersebut kelompok kerja yang semestinya didalam kelompok tersebut terdapat Penggugat, belum bisa mengakhiri/menyelesaikan pekerjaan yang mana akibat dari belum selesainya pekerjaan maka Panitia KP-USB SMPN I RIUNG BARAT mengadakan rapat untuk mengevaluasi progress/ kemajuan pekerjaan yang mana dari hasil evaluasi dinyatakan bahwa “Kelompok Kerja tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerja maka terhadap kelompok kerja tersebut di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja”, dan dengan demikian maka kelompok kerja yang didalamnya ada Penggugat sejak tanggal pemutusan hubungan kerja tidak mempunyai hak dan kewajiban atas



pembangunan 4 (empat) bangunan yang seharusnya dibangun oleh kelompok kerja borongan yang didalamnya ada Penggugat ;

13. Bahwa setelah Pemutusan Hubungan Kerja terjadi, Penggugat memberlakukan diri seolah-olah masih terikat kontrak kerja yaitu melakukan tindakan anarkis yaitu dengan memagar lokasi pembangunan dan melapor pada pihak-pihak hanya untuk menarik perhatian bahwa Penggugat dirugikan akibat ulah Panitia KP-USB SMPN I RIUNG BARAT, akan tetapi kejadian yang sebenarnya bahwa Penggugat yang karena sengaja atau tidak sengaja melalaikan kewajibannya dalam membangun Panitia SMPN I RIUNG BARAT ;

III. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat yang sekarang menjadi Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi ;
2. Bahwa sekiranya apa yang Penggugat Rekonpensi dalilkan dalam jawaban dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonpensi ini ;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi yang merupakan bagian dalam kelompok kerja borongan, tidak bisa menyelesaikan 2 (dua) bagian dalam kontrak dengan pekerjaan bangunan Kantor dan Administrasi yang bernilai Rp.369.505.281 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) serta bangunan Kelas/Teori (3 ruang) senilai Rp.378.848.207 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan 2 (dua) bangunan tanpa kontrak yaitu Ruang Perpustakaan senilai Rp.255.772.075 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah) serta bangunan 3 (tiga) Ruang Kelas senilai Rp.378.848.207 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang bila dikumpulkan dalam penjumlahan



untuk 4 (empat) bangunan yang harus dikerjakan oleh kelompok kerja borongan yang didalamnya ada Tergugat Rekonsensi akumulasinya senilai Rp.1.382.963.770 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) ;

4. Bahwa sejak kelompok kerja borongan yang didalamnya ada Tergugat Rekonsensi, kelompok kerja borongan tersebut hanya mengerjakan 17 % (tujuh belas prosen) dalam mengerjakan 4 (empat) bangunan tersebut, akan tetapi kelompok kerja borongan melalui Tergugat Rekonsensi secara pribadi telah menerima uang kerja melebihi dari volume pekerjaan yang hanya 17 % (tujuh belas prosen) ;
5. Bahwa volume pekerjaan sebanyak 17 % (tujuh belas prosen) dikonversi ke nilai uang yang dihitung dari total biaya Rp.1.382.963.770 pekerjaan maka 17 % (tujuh belas prosen) adalah Rp.235.103.841 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) ;
6. Bahwa kelompok kerja borongan melalui Tergugat Rekonsensi secara pribadi yang telah menerima uang melebihi dari volume pekerjaan yaitu senilai Rp.272.000.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sementara pekerjaan hanya 17 % (tujuh belas prosen) maka ada kelebihan pembayaran senilai Rp.36.896.159 (tiga puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dari nilai Rp.235.103.841 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) ;
7. Bahwa dengan volume pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok kerja borongan hanya 17 % (tujuh belas prosen) sedang kelompok kerja tersebut melalui Tergugat Rekonsensi telah mendapat kelebihan pembayaran senilai Rp.36.896.159 (tiga puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) maka kelebihan pembayaran tersebut seharusnya dikembalikan



kepada Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang memberikan pekerjaan maupun uang kepada Tergugat Rekonpensi ;

8. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dimaksud maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat sekiranya meletakkan sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi agar dijadikan jaminan ganti bayar bila Tergugat Rekonpensi tidak mampu atau tidak mau mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ;

Berdasarkan uraian yang Tergugat dalam Kompensi dan Penggugat Rekonpensi uraikan diatas maka Tergugat dalam Kompensi dan Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan :

DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Hubungan Industrial dan oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah diselesaikan pada Peradilan Hubungan Industrial ;
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat Prematur yang harus terlebih dahulu diselesaikan melalui lembaga Mediasi atau Konsiliasi atau Arbitrase ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini ;
6. Memohon agar putusan atas eksepsi ini diputus dalam putusan sela sebelum memasuki pokok perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



2. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah dibayar lebih, melebihi pekerjaan yang telah dikerjakan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut sebesar Rp.36.896.159 (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum pasti/tetap ;
4. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakan pada benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat rekonsensi adalah sah dan berharga ;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi bila tidak mampu membayar kelebihan pembayaran senilai Rp.36.896.159 (tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) untuk dilakukan penyitaan barang jamina dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak 3 (tiga) bulan tidak dilakukan pengembalian sejak putusan berkekuatan hukum pasti/tetap ;
6. Menghukum Penggugat dalam Konpensasi dan Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara perdata ini ;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Perdata ini berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 2 Oktober 2014, sedangkan terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 16 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili/kompetensi absolut, maka selanjutnya



Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 23 Oktober 2014 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bajawa berwenang memeriksa perkara ini ;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;

3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian Borongan Kerja Untuk Kelompok Kerja Bangunan Kelas/Teori A (3 Ruang) tertanggal 28 Agustus 2013 antara Odilia Mina/Tergugat dengan Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Perjanjian Borongan Kerja Untuk Kelompok Kerja Bangunan Kantor dan Administrasi tertanggal 28 Agustus 2013 antara Odilia Mina/Tergugat dengan Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kwitansi pembayaran Harga Balok 3 (tiga) meter kubik No. 10 tertanggal 20 Nopember 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kwitansi pembayaran muatan oto Netral dengan no. B 9411 BYV, tertanggal 20 Nopember 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kwitansi pembayaran muatan oto Greit dengan no. EB 2582 AD, tertanggal 15 Nopember 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kwitansi pembayaran pasir 42 reiyt, No. 3 tertanggal 17 Oktober 2013 atas nama Yohanes Suri/ Penggugat, diberi tanda bukti P-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kwitansi pembayaran harga pasir 18 reyt, No. 4 tertanggal 16 Oktober 2013 atas nama Yohanes Suri/ Penggugat, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Kwitansi pembayaran harga balok kosen 3 m³ 15 x 7 x 2,5 m, dan harga balok 4 m³ 8 x 12 x 4 m, tertanggal 11 Oktober 2013 atas nama Yohanes Suri/ Penggugat, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy pembayaran barang dari Toko “Sendang Mekar” Bajawa tertanggal 8 Oktober 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Kwitansi pembayaran harga tali ijuk sejumlah 405 siku, tertanggal 5 Oktober 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Kwitansi pembayaran harga semen sebanyak 300 sak, No. 1 tertanggal 2 Oktober 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Nota Bon Barang tertanggal 1 Oktober 2013 dari SMPN Riung, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy Kwitansi pembayaran harga batu (7 reit) No. 8 tertanggal 27 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto copy Kwitansi pembayaran harga batu (20 reit), No. 6 tertanggal 25 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Foto copy Kwitansi pembayaran harga batu (30 reit), No. 7 tertanggal 20 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya kerja Eskavator (an.-Tiwu Molo) selama 5 (lima) hari, tertanggal 9 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-16 ;
17. Foto copy Kwitansi pembayaran panjar tukang pekerjaan ruangan perpustakaan, No. 15 tertanggal 18 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-17 ;

Halaman 21 dari 66 halaman, Putusan Nomor :12/PDT.G/2014/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Kwitansi pembayaran panjar tukang pekerjaan Kantor dan Administrasi, tertanggal 18 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Foto copy Kwitansi pembayaran panjar pekerjaan tiga PKBB di Ria I, tertanggal 18 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-19 ;
20. Foto copy Kwitansi pembayaran pembelanjaan barang UD, tertanggal 18 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-20 ;
21. Foto copy Kwitansi pembayaran ongkos skop kayu di bengkel Faforit dalam jumlah 9 m³, tertanggal 18 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-21 ;
22. Foto copy Kwitansi pembayaran harga pasir 25 reit, No. 2 tertanggal 18 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-22 ;
23. Foto copy Kwitansi pembayaran harga papan mal 4 (empat) meter kubik dan harga bambu 200 (dua ratus) batang, No. 11 tertanggal 17 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-23 ;
24. Foto copy Kwitansi pembayaran harga balok kosen 6 (enam) meter kubik 1 x 65, No. 16 tertanggal 15 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-24 ;
25. Foto copy Kwitansi pembayaran panjar tukang pekerjaan tiga RKB ruangan kelas, No. 17 tertanggal 15 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-25 ;
26. Foto copy Kwitansi pembayaran kayu lamtoro sebanyak (150 batang), No. 9 tertanggal 15 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-26 ;
27. Foto copy Kwitansi pembayaran uang bambu sebanyak (150 batang), No. 5 tertanggal 15 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-27 ;

Halaman 22 dari 66 halaman, Putusan Nomor :12/PDT.G/2014/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya mobilisasi excavator pulang pergi dari Jerebu'u ke Ri'a Kec. Riung Barat, tertanggal 20 Nopember 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-28 ;
29. Foto copy Kwitansi pembayaran pintu pamili jati sebanyak (28 bh) dan jendela kotak jati sebanyak (86 bh), tertanggal 10 Desember 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-29 ;
30. Foto copy pembayaran barang dari Toko "Sendang Mekar" Bajawa tertanggal 8 Oktober 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-30 ;
31. Foto copy Kwitansi pembayaran sewa pake 3 buah moleh dan biaya mesin genset per hari selama 90 hari, tertanggal 23 September 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-31 ;
32. Foto copy Kwitansi pembayaran harga cetak bataco dilokasi sejumlah 11.500 buah, tertanggal 28 Nopember 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-32 ;
33. Foto copy Kwitansi pembayaran harga babi 1 ekor, dll., tertanggal 24 september 2013 atas nama Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti P-33 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, bukti P-10 sampai dengan bukti P-11, serta bukti P-13 sampai dengan bukti P-33 tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bukti P-9 merupakan foto copy dari foto copy, sedangkan bukti P-12 merupakan copy dari turunan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Saksi HENDRIKUS RONGGONG :** (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Penggugat ada masalah tentang pekerjaan pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria ;
- Bahwa Penggugat Yohanes Suri sebagai Pemborong dan Tergugat Odilia Mina sebagai Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria ;
- Bahwa pembangunan gedung sekolah tersebut sudah selesai dan sudah dipergunakan untuk proses belajar mengajar ;
- Bahwa setahu saksi Yohanes Suri melamar untuk mengerjakan pembangunan gedung sekolah tersebut dan diterima oleh Ketua Panitia Pembangunan gedung sekolah tersebut, sehingga dibuat kontrak kerja ;
- Bahwa setahu saksi bangunan yang dikerjakan oleh Yohanes Suri ada 4 (empat) ruangan kelas ;
- Bahwa pada waktu peletakan batu pertama pembangunan tersebut ada upacara adat, dan semua perlengkapan untuk upacara adat ditanggung oleh Yohanes Suri ;
- Bahwa Yohanes Suri tidak mengerjakan proyek tersebut sampai selesai, baru bekerja kira-kira satu bulan langsung diambil alih oleh Panitia ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pekerjaan tersebut diambil alih oleh Panitia ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pertama kali Panitia mengambil alih pekerjaan pembangunan sekolah tersebut ;
- Bahwa pada saat diambil alih oleh Panitia tersebut bangunan sekolah sudah berdiri tiang beton dan temboknya baru setengah ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ria sejak tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 dan saksi melihat pekerjaan tersebut, karena jarak rumah saksi dengan sekolah tersebut sekitar 50 meter ;
- Bahwa saksi melihat material bangunan yang dibawa oleh Yohanes Suri yaitu berupa pasir, semen, dan batu ;

Halaman 24 dari 66 halaman, Putusan Nomor :12/PDT.G/2014/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain material, Yohanes Suri juga membawa alat-alat pertukangan berupa Exavator, mesin molen, alat cetak batako, mesin genzet, sekop dan linggis ;
- Bahwa saksi tahu Konsultan Pengawas Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) namanya Erwin ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kontrak Kerja, dan setahu saksi dalam kontrak kerja tersebut Yohanes Suri sebagai pemborong lepas ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemberhentian kerja oleh Panitia terhadap Yohanes Suri ;
- Bahwa saksi pernah menyelesaikan masalah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) antara Yohanes Suri dengan Odilia Mina, karena Yohanes Suri melaporkan ke Kepala Desa bahwa pekerjaannya diambil alih oleh Panitia, tapi tidak ada penyelesaian karena masing-masing pihak mempertahankan kebenarannya ;

2. Saksi MATHEUS BHILI : (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai kepala tukang dan juga bertugas mengawasi distribusi material dan bahan bangunan yang mengerjakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria sejak bulan September 2013 sampai dengan akhir bulan Oktober 2013 ;
- Bahwa saksi mengerjakan pembangunan tersebut karena disuruh oleh Yohanes Suri sebagai Kontraktor dengan perjanjian secara lisan di rumah Yohanes Suri ;
- Bahwa bangunan yang saksi kerjakan waktu itu berupa 3 (tiga) ruang kelas dengan perjanjian 1 (satu) ruang kelas Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan ongkos kerja yang dibayarkan dengan melihat prestasi kerja ;
- Bahwa setahu saksi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut diambil alih oleh Panitia sejak bulan November 2013, tapi saksi tidak tahu kenapa pembangunan tersebut diambil alih oleh Panitia ;



- Bahwa setahu saksi proyek tersebut berasal dari AUSAID tetapi saksi tidak tahu perjanjian kerja antara Yohanes Suri dengan Odilia Mina ;
- Bahwa setahu saksi yang dibawa oleh Yohanes Suri berupa material bangunan yaitu pasir, semen, batako, batu, beton dan alat-alat pertukangan berupa Exavator 1 (satu) buah, mesin molen 3 (tiga) buah, mesin cetak batako, sekop dan ember ;
- Bahwa material tersebut dimuat dengan menggunakan mobil, kadang sehari 2 (dua) sampai 4 (empat) mobil ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah material yang dibawa oleh Yohanes Suri, dan saksi tidak tahu berapa jumlah material yang saksi pakai ;
- Bahwa material yang ada disana sebagian dibeli oleh Yohanes Suri dan sebagian dibeli oleh Panitia ;
- Bahwa setelah Panitia mengambil alih pekerjaan pembangunan tersebut, material yang ada juga digunakan oleh Panitia ;
- Bahwa setelah Panitia mengambil alih pekerjaan pembangunan tersebut, saksi membuat kontrak kerja baru dengan Panitia ;
- Bahwa dalam kontrak kerja tersebut ongkos untuk menyelesaikan 1 (satu) ruang kelas Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ongkos kerja yang dibayarkan Panitia kepada saksi hanya sebagian saja, dipotong dengan ongkos kerja yang saksi terima dari Yohanes Suri ;
- Bahwa ongkos kerja Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut sudah termasuk untuk kepala tukang dan untuk buruh bangunan ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian kerja untuk kelompok kerja senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada bulan Nopember 2013 tersebut ;
- Bahwa Yohanes Suri mengetahui kalau saksi membuat kontrak kerja baru dengan Panitia, dan Yohanes Suri mengatakan bahwa ada masalah dengan Panitia, tapi saksi tidak tahu permasalahan antara Yohanes Suri dengan Panitia ;



3. Saksi YOSEPH TORI : (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria karena sebagai sopir saksi pernah mengantar material ke lokasi proyek tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali, karena disuruh oleh Yohanes Suri ;
- Bahwa perinciannya adalah sebagai berikut :
 - 1) tanggal 20 September 2013, memuat air dari kali ke lokasi sebanyak 8 (delapan) ret dengan ongkos per ret Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2) tanggal 22 September 2013, memuat kosen dari Bajawa ke Ria sebanyak 1 (satu) ret dengan ongkos Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 3) tanggal 23 September 2013, memuat kosen dari Bajawa ke Ria sebanyak 1 (satu) ret dengan ongkos Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 4) tanggal 24 September 2013, memuat kosen dari Bajawa ke Ria sebanyak 1 (satu) ret dengan ongkos Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 5) tanggal 25 September 2013, memuat pasir dari Nampe ke lokasi sebanyak 4 (empat) ret dengan ongkos per ret Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 6) tanggal 28 September 2013, memuat pasir dari Nampe ke lokasi sebanyak 4 (empat) ret dengan ongkos per ret Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 7) tanggal 29 September 2013, memuat pasir dari Nampe ke lokasi sebanyak 1 (satu) ret dengan ongkos per ret Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 8) tanggal 01 Oktober 2013, memuat pasir dari Nampe ke lokasi sebanyak 4 (empat) ret dengan ongkos per ret Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- 9) tanggal 02 Oktober 2013, memuat pasir dari Nampe ke lokasi sebanyak 4 (empat) ret dengan ongkos per ret Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 10) tanggal 04 Oktober 2013, memuat pasir dari Nampe ke lokasi sebanyak 4 (empat) ret dengan ongkos per ret Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 11) tanggal 07 Oktober 2013, memuat pasir dari Naru ke lokasi sebanyak 1 (satu) ret dengan ongkos per ret Rp.1.0000.000,- (satu juta rupiah), dan memuat pasir dari Nampe ke lokasi sebanyak 2 (dua) ret dengan ongkos per ret Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 12) tanggal 08 Oktober 2013, memuat pasir dari Naru ke lokasi sebanyak 1 (satu) ret dengan ongkos per ret Rp.1.0000.000,- (satu juta rupiah), dan memuat air dari kali ke lokasi sebanyak 2 (dua) ret dengan ongkos per ret Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 13) tanggal 10 Oktober 2013, memuat pasir dari Naru ke lokasi sebanyak 1 (satu) ret dengan ongkos per ret Rp.1.0000.000,- (satu juta rupiah), dan memuat air dari kali ke lokasi sebanyak 2 (dua) ret dengan ongkos per ret Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 14) tanggal 22 Oktober 2013, memuat pasir dari Naru ke lokasi sebanyak 1 (satu) ret dengan ongkos per ret Rp.1.0000.000,- (satu juta rupiah), dan memuat air dari kali ke lokasi sebanyak 3 (tiga) ret dengan ongkos per ret Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 15) tanggal 23 Oktober 2013, memuat pasir dari Naru ke lokasi sebanyak 1 (satu) ret dengan ongkos per ret Rp.1.0000.000,- (satu juta rupiah), dan memuat air dari kali ke lokasi sebanyak 2 (dua) ret dengan ongkos per ret Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa yang membayar ongkos angkutnya adalah Yohanes Suri dan cara pembayarannya dicicil sebanyak 2 (dua) kali, dan untuk pembayarannya ada bukti berupa kwitansi ;

4. Saksi HUBERTUS M. J. LAMI GO : (dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria karena sebagai sopir saksi pernah mengantar material ke lokasi proyek tersebut sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali, sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 karena disuruh oleh Yohanes Suri ;

1. Bulan September 2013 sebanyak 18 (delapan belas) kali, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) tanggal 10 September 2013 memuat batu gunung sebanyak 3 (tiga) ret dan memuat pasir Nampe sebanyak 4 (empat) ret ;
- 2) tanggal 11 September 2013 memuat batu gunung sebanyak 10 (sepuluh) ret ;
- 3) tanggal 12 September 2013 memuat batu gunung sebanyak 11 (sebelas) ret ;
- 4) tanggal 13 September 2013 memuat batu gunung sebanyak 10 (sepuluh) ret ;
- 5) tanggal 14 September 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 4 (empat) ret ;
- 6) tanggal 16 September 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret, dan memuat pasir Nampe sebanyak 1 (satu) ret ;
- 7) tanggal 17 September 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 4 (empat) ret ;
- 8) tanggal 18 September 2013 memuat batu gunung sebanyak 3 (tiga) ret, dan memuat pasir Nampe sebanyak 2 (dua) ret ;



- 9) tanggal 19 September 2013 memuat batu gunung sebanyak 10 (sepuluh) ret ;
- 10) tanggal 20 September 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret, dan memuat air sebanyak 3 (tiga) ret ;
- 11) tanggal 21 September 2013 memuat batu gunung sebanyak 10 (sepuluh) ret ;
- 12) tanggal 23 September 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret, dan memuat air sebanyak 3 (tiga) ret ;
- 13) tanggal 24 September 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 4 (empat) ret ;
- 14) tanggal 25 September 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 4 (empat) ret ;
- 15) tanggal 26 September 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret, dan memuat pasir Nampe sebanyak 2 (dua) ret ;
- 16) tanggal 27 September 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret, dan memuat pasir Nampe sebanyak 2 (dua) ret ;
- 17) tanggal 28 September 2013 memuat air sebanyak 5 (lima) ret ;
- 18) tanggal 30 September 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret, dan memuat pasir Nampe sebanyak 2 (dua) ret ;
2. Bulan Oktober 2013 sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) tanggal 01 Oktober 2013 memuat besi sebanyak 400 (empat ratus) batang, sebanyak 1 (satu) ret ;
 - 2) tanggal 02 Oktober 2013 memuat besi sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang, sebanyak 1 (satu) ret ;
 - 3) tanggal 03 Oktober 2013 memuat besi sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang, sebanyak 1 (satu) ret ;



- 4) tanggal 04 Oktober 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 4 (empat) ret ;
- 5) tanggal 07 Oktober 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret, dan memuat pasir Nampe sebanyak 1 (satu) ret ;
- 6) tanggal 08 Oktober 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 4 (empat) ret ;
- 7) tanggal 09 Oktober 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 4 (empat) ret ;
- 8) tanggal 10 Oktober 2013 memuat Agaregat sebanyak 4 (empat) ret ;
- 9) tanggal 11 Oktober 2013 memuat Agaregat sebanyak 4 (empat) ret ;
- 10) tanggal 12 Oktober 2013 memuat Agaregat sebanyak 8 (delapan) ret ;
- 11) tanggal 14 Oktober 2013 memuat Agaregat sebanyak 8 (delapan) ret ;
- 12) tanggal 15 Oktober 2013 memuat Agaregat sebanyak 8 (delapan) ret ;
- 13) tanggal 16 Oktober 2013 memuat Agaregat sebanyak 8 (delapan) ret ;
- 14) tanggal 17 Oktober 2013 memuat Agaregat sebanyak 8 (delapan) ret ;
- 15) tanggal 18 Oktober 2013 memuat Agaregat sebanyak 8 (delapan) ret ;
- 16) tanggal 19 Oktober 2013 memuat Agaregat sebanyak 8 (delapan) ret ;
- 17) tanggal 21 Oktober 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret, dan memuat pasir Nampe sebanyak 2 (dua) ret ;
- 18) tanggal 22 Oktober 2013 memuat Agaregat sebanyak 8 (delapan) ret ;
- 19) tanggal 23 Oktober 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret, dan memuat pasir Nampe sebanyak 1 (satu) ret ;



- 20) tanggal 24 Oktober 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret, dan memuat pasir Nampe sebanyak 1 (satu) ret ;
- 21) tanggal 25 Oktober 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 2 (dua) ret, dan memuat air sebanyak 2 (dua) ret ;
- 22) tanggal 26 Oktober 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret, dan memuat pasir Nampe sebanyak 1 (satu) ret ;
- 23) tanggal 28 Oktober 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret, dan memuat air sebanyak 1 (satu) ret ;
- 24) tanggal 29 Oktober 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret ;
3. Bulan September 2013 sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) tanggal 05 Nopember 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret ;
 - 2) tanggal 06 Nopember 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret ;
 - 3) tanggal 07 Nopember 2013 memuat air sebanyak 3 (tiga) ret ;
 - 4) tanggal 09 Nopember 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret ;
 - 5) tanggal 10 Nopember 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret ;
 - 6) tanggal 11 Nopember 2013 memuat air sebanyak 3 (tiga) ret ;
 - 7) tanggal 12 Nopember 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 3 (tiga) ret ;
 - 8) tanggal 13 Nopember 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret ;
 - 9) tanggal 14 Nopember 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret ;
 - 10) tanggal 16 Nopember 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret ;
 - 11) tanggal 17 Nopember 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret ;
 - 12) tanggal 18 Nopember 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 4 (empat) ret ;
 - 13) tanggal 19 Nopember 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 3 (tiga) ret ;



- Bahwa saksi tidak tahu berapa ongkos angkut yang saksi terima, karena saksi hanya Sopir dan Yohanes Suri berhubungan langsung dengan pemilik mobil ;

5. Saksi SIPRIANUS WARU : (tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai penjaga material dan sebagai penjaga malam di proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 karena disuruh oleh Yohanes Suri yang merupakan ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah antara Yohanes Suri dengna Odilia Mina yaitu masalah baku rebut material ;
- Bahwa setahu saksi selama saksi menjadi penjaga material, selama bulan September 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 yang drop material adalah Yohanes Suri, dan mulai bulan Desember 2013 didrop oleh Panitia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui material mana yang didrop oleh Yohanes suri dan material mana yang didrop oleh Panitia ;
- Bahwa yang mengantar material ke lokasi proyek tersebut sejak bulan September adalah sopir yang bernama Feri dan Yoseph ;
- Bahwa material yang diantar ke lokasi proyek tersebut berupa batu, semen, pasir, air, besi dan setahu saksi meterial tersebut sebagian digunakan untuk fondasi dan sebagian lagi dibuat batako ;

6. Saksi LEONARDUS BAJO : (dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir, dan saksi pernah mengangkut material ke lokasi proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir sejak tahun 1982, dan saksi kenal dengan Yohanes Suri karena Yohanes Suri biasa memakai mobil saksi untuk keperluan memuat material bahan bangunan ;



- Bahwa mobil saksi pernah dipakai oleh Yohanes Suri untuk mengangkut material ke lokasi proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria pada tahun 2013 ;
- Bahwa saksi pernah mengangkut material ke lokasi proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria sebanyak 7 (tujuh) kali dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) tanggal 13 Agustus 2013 memuat semen sebanyak 1 (1) ret, dan pasir Naru sebanyak 2 (dua) ret ;
 - 2) tanggal 14 Agustus 2013 memuat pasir Naru sebanyak 2 (dua) ret, beserta alat-alat bangunan berupa alat-alat pertukangan berupa sekop, terpal, selang dan paku ;
 - 3) tanggal 19 Agustus 2013 memuat pasir Naru sebanyak 2 (dua) ret ;
 - 4) tanggal 23 Agustus 2013 memuat pasir Naru sebanyak 2 (dua) ret ;
 - 5) tanggal 26 Agustus 2013 memuat pasir Naru sebanyak 2 (dua) ret beserta alat-alat pertukangan berupa mesin molen 1 (satu) buah dan mesin pres batako 1 (satu) buah ;
 - 6) tanggal 27 Agustus 2013 memuat pasir Naru sebanyak 2 (dua) ret ;
 - 7) tanggal 03 September 2013 memuat pasir Naru sebanyak 2 (dua) ret dan semen sebanyak 1 (satu) ret ;
- Bahwa saksi dibayar ongkos angkut oleh Yohanes Suri per hari Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pasir dan semen yang saksi angkut adalah Yohanes Suri ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ongkos sewa molen dan sewa mesin pres batako ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut sudah selesai atau belum ;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut ada masalah antara Yohanes Suri dengan Panitia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak kerja antara Yohanes Suri dengan Panitia ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Kepala Sekolah SMP Ria ;
- Bahwa yang menerima barang-barang dan material yang saksi antar ke lokasi proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria adalah Yohanes Suri ;
- Bahwa saksi memuat material semen tersebut dari Baba Melang Toko Sedang Mekar jumlahnya 125 (seratus dua puluh lima) zak ;

7. Saksi HENDRIKUS NAI : (dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Yohanes Suri, karena saksi sebagai sopir dan Yohanes Suri pernah memakai mobil saksi untuk mengantar material ke lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria ;
- Bahwa sebagai sopir saksi pernah mengangkut material ke lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria sebanyak 15 (lima belas) kali dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) tanggal 18 September 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret, dan pasir Nampe sebanyak 2 (dua) ret ;
 - 2) tanggal 19 September 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 3 (tiga) ret ;
 - 3) tanggal 20 September 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 3 (tiga) ret ;
 - 4) tanggal 23 September 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 3 (tiga) ret, dan bambu sebanyak 1 (satu) ret ;
 - 5) tanggal 24 September 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 4 (empat) ret ;
 - 6) tanggal 25 September 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 4 (empat) ret ;
 - 7) tanggal 27 September 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 3 (tiga) ret, dan bambu sebanyak 1 (satu) ret ;
 - 8) tanggal 28 September 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 4 (empat) ret ;



- 9) tanggal 01 Oktober 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 3 (tiga) ret, dan bambu sebanyak 1 (satu) ret ;
 - 10) tanggal 02 Oktober 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 3 (tiga) ret ;
 - 11) tanggal 03 Oktober 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 4 (empat) ret ;
 - 12) tanggal 04 Oktober 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 4 (empat) ret ;
 - 13) tanggal 22 Oktober 2013 memuat pasir Naru sebanyak 1 (satu) ret, dan pasir Nampe sebanyak 2 (dua) ret ;
 - 14) tanggal 23 Oktober 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 3 (tiga) ret ;
 - 15) tanggal 24 Oktober 2013 memuat pasir Nampe sebanyak 3 (tiga) ret, dan balok sebanyak 1 (satu) ret ;
- Bahwa untuk mengangkut material tersebut saksi dibayar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) per hari ;
 - Bahwa ongkos angkut tersebut tidak dibayarkan setiap hari, tetapi dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama saksi menerima Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kedua Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah total yang saksi terima sebanyak Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa setahu saksi material-material tersebut untuk proyek pembangunan sekolah, dan Yohanes Suri sebagai pemborong ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Yohanes Suri dengan Panitia ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :
1. Foto copy Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 690/C3/KP/2013 tertanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2013 (ESSP), diberi tanda bukti T-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Riung Barat (USB 135311) No. : 1319.B11/C3.3/LK/2013 tertanggal 20 Juni 2013, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 240/KEP/PKPO/2013 tertanggal 24 Mei 2013 tentang Penetapan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Riung Barat Di Desa Ria Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Berita Acara Pemilihan Dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMP No. 02/PAN.USB.SMPN 1/RB/05/13 tertanggal 20 Mei 2013, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pemkab. Ngada No.422.1/PKPO/404/05/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMPN 1 Riung Barat Tahun 2013, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Foto copy Surat Perjanjian Borongan Kerja Untuk Kelompok Kerja Bangunan Kantor dan Administrasi tertanggal 28 Agustus 2013 antara Odilia Mina/Tergugat dengan Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Foto copy Surat Perjanjian Borongan Kerja Untuk Kelompok Kerja Bangunan Kelas/Teori A (3 Ruang) tertanggal 28 Agustus 2013 antara Odilia Mina/Tergugat dengan Yohanes Suri/Penggugat, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto copy Surat Perjanjian Borongan Upah Kerja Untuk Kelompok Kerja Bangunan Kantor dan Administrasi No. : 05/SPBUK/KP-USB/SMPN 1/RB/IX/2013 tertanggal 7 November 2013 antara Odilia Mina/Tergugat dengan Mikael Ago, diberi tanda bukti T-8 ;
9. Foto copy Surat Perjanjian Borongan Upah Kerja Untuk Kelompok Kerja Bangunan Kelas A No. : 06/SPBUK/KP-USB/SMPN 1/RB/IX/2013 tertanggal 7

Halaman 37 dari 66 halaman, Putusan Nomor :12/PDT.G/2014/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2013 antara Odilia Mina/Tergugat dengan Matheus Bili, diberi tanda bukti T-9 ;

10. Foto copy Surat Perjanjian Borongan Upah Kerja Untuk Kelompok Kerja Bangunan Kelas B No. : 07/SPBUK/KP-USB/SMPN 1/RB/IX/2013 tertanggal 7 November 2013 antara Odilia Mina/Tergugat dengan Saverinus Dara, diberi tanda bukti T-10 ;

11. Foto copy Surat Perjanjian Borongan Upah Kerja Untuk Kelompok Kerja Bangunan Perpustakaan No. : 08/SPBUK/KP-USB/SMPN 1/RB/IX/2013 tertanggal 7 November 2013 antara Odilia Mina/Tergugat dengan Ignasius Selu, diberi tanda bukti T-11 ;

12. Foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia KP-USB tertanggal 24 Agustus 2013, diberi tanda bukti T-12 ;

13. Foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia KP-USB tertanggal 28 Agustus 2013 , diberi tanda bukti T-13 ;

14. Foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia KP-USB SMPN 1 Riung Barat, tertanggal 11 September 2013, diberi tanda bukti T-14 ;

15. Foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia KP-USB SMPN 1 Riung Barat, tertanggal 22 September 2013, diberi tanda bukti T-15 ;

16. Foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia KP-USB tertanggal 31 Oktober 2013, diberi tanda bukti T-16 ;

17. Foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia KP-USB tertanggal 7 Nopember 2013, diberi tanda bukti T-17 ;

18. Foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia KP-USB tertanggal 14 Nopember 2013 , diberi tanda bukti T-18 ;

19. Foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia KP-USB tertanggal 11 Januari 2014, diberi tanda bukti T-19 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Daftar Hadir Rapat Panitia KP-USB tertanggal 24 Januari 2014, diberi tanda bukti T-20 ;
21. Foto copy pengganti Kwitansi Pembayaran kepada Yohanes Suri/Penggugat tertanggal 17 September 2013, diberi tanda bukti T-21 ;
22. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya penggalan pondasi seluruh bangunan atas nama Odilia Mina/Tergugat, tertanggal 24 September 2013, diberi tanda bukti T-22 ;
23. Foto copy Kwitansi pembayaran panjar biaya kerja kepala tukang, atas nama Ketua Pemb. USB SMPN 1 Riung Barat tertanggal 26 September 2013, diberi tanda bukti T-23 ;
24. Foto copy Nota Bon barang, atas nama SMP 2 Riung Barat, tertanggal 30 September 2013, diberi tanda bukti T-24 ;
25. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya material batu, pasir, stelen, atas nama KP-USB SMPN 1 Riung Barat, tertanggal 24 September 2013, diberi tanda bukti T-25 ;
26. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya tukang, atas nama KP-USB SMPN 1 Riung Barat, tertanggal 8 Oktober 2013, diberi tanda bukti T-26 ;
27. Foto copy Kwitansi pembayaran upah tukang, atas nama KP-USB SMPN 1 Riung Barat, tertanggal 16 Oktober 2013, diberi tanda bukti T-27 ;
28. Foto copy Kwitansi atas nama KP-USB SMPN 1 Riung Barat, tertanggal 4 Nopember 2013, diberi tanda bukti T-28 ;
29. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya stelan, atas nama KP-USB SMPN 1 Riung Barat, tertanggal 8 Nopember 2013, diberi tanda bukti T-29 ;
30. Foto copy Gambar Pelaksanaan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 1 Riung Barat Kabupaten Ngada, Cluster 6 Provinsi Nusa Tenggara Timur, diberi tanda bukti T-30 ;
31. Foto copy gambar/foto progress pekerjaan yang ditinggalkan oleh bapak Yohanes Suri/Penggugat, tertanggal 31 Oktober 2013, diberi tanda bukti T-31 ;

Halaman 39 dari 66 halaman, Putusan Nomor :12/PDT.G/2014/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Foto copy gambar/foto progress pekerjaan yang ditinggalkan oleh bapak Yohanes Suri/Penggugat, tertanggal 31 Oktober 2013, diberi tanda bukti T-32 ;
33. Foto copy gambar/foto progress pekerjaan yang ditinggalkan oleh bapak Yohanes Suri/Penggugat, tertanggal 31 Oktober 2013, diberi tanda bukti T-33 ;
34. Foto copy Berita Acara No. : 08/SPHK/SMPN 1/RB/I/2014 hal : Surat Pemutusan Hubungan Kerja, yang dibuat oleh Odilia Mina/Tergugat selaku Ketua KP-USB SMPN 1 Riung Barat, tertanggal 24 Januari 2014, diberi tanda bukti T-34 ;
35. Foto copy Berita Acara tertanggal 14 Januari 2014, yang berisi bahwa Odilia Mina/Tergugat selaku Ketua KP-USB SMPN 1 Riung Barat telah memberikan waktu kepada Yohanes Suri/Penggugat selaku Kepala Tukang untuk menyelesaikan pekerjaan urukan selama delapan hari sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013, diberi tanda bukti T-35 ;
36. Foto copy Surat Pernyataan dari Yohanes Suri/Penggugat tertanggal 14 Januari 2014, diberi tanda bukti T-36 ;
37. Foto copy perhitungan Pengeluaran untuk pembangunan USB SMP Negeri 1 Riung Barat, tertanggal 4 Maret 2014, diberi tanda bukti T-37 ;
38. Foto copy Surat dari Yohanes Suri/Penggugat kepada Kepala Dinas PPO Kabupaten Ngada, Nomor : 01/YS/III-2014 tertanggal 4 Marei 2014, perihal Pembatalan Lisan Sepihak oleh Panitia Pembangunan USB SMPN 1 Riung Barat (Desa Ri'a I), diberi tanda bukti T-38 ;
39. Foto copy Berita Acara tentang penyelesaian masalah antara pihak Komite Pembangunan USB SMPN 1 Riung Barat dengan Yohanes Suri/Penggugat, tertanggal 26 Maret 2014, diberi tanda bukti T-39 ;
40. Foto copy gambar/foto bangunan Perpustakaan, Kantor/Administrasi dan RKB B, diberi tanda bukti T-40 ;



41. Foto copy Surat Pernyataan/Keterangan tertanggal 24 Nopember 2014 atas nama Hironimus Kasa, S.Sos, yang dilegalisasi oleh Clemens Nggotu, SH., Notaris di Ende Nomor : 124/L/24112014, diberi tanda bukti T-41 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, bukti T-6 sampai dengan bukti T-41 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti T-4 sampai dengan bukti T-7 berupa foto copy dari foto copy, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi KASA HIERONIMUS** : (dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Panitia Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria ;
- Bahwa Panitia Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria dibentuk oleh dinas PKPO Kabupaten Ngada pada tanggal 20 Mei 2013 ;
- Bahwa setahu saksi yang termasuk dalam panitia pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut ada tujuh orang ;
- Bahwa proyek pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria mulai dilaksanakan sejak terbentuknya panitia pada tanggal 20 Mei 2013, tetapi pekerjaan fisik pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut dilaksanakan mulai bulan September 2013 ;
- Bahwa Proyek pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut berasal dari bantuan AUSAID ;
- Bahwa jumlah dana dari AUSAID untuk pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria sekitar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ;



- Bahwa saksi tahu tugas Panitia pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria adalah memfasilitasi pekerjaan antara Panitia dan tenaga kerja ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris adalah mendata tenaga kerja dan mengkoordinir pekerjaan pembangunan sampai selesai ;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Odilia Mina dan Yohanes Suri yaitu Odilia Mina sebagai Ketua Panitia Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria sedangkan Yohanes Suri adalah sebagai Ketua Kelompok Kerja ;
- Bahwa antara Odilia Mina dan Yohanes Suri ada Kontrak Kerja mengenai perjanjian borongan kerja pembangunan gedung Unit Sekolah Baru SMP Ria ;
- Bahwa kontrak kerja tersebut dibuat pada tanggal 28 Agustus 2013 dan dalam kontrak kerja tersebut tugas Yohanes Suri adalah sebagai penyedia tenaga kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui kontrak antara Odilia Mina dan Yohanes Suri tersebut ;
- Bahwa alasan panitia memilih Yohanes Suri sebagai penyedia tenaga kerja dan sebagai tukang karena Yohanes Suri berjanji akan bekerja sesuai dengan RAB dan melaksanakan sesuai dengan kontrak kerja ;
- Bahwa sesuai kontrak kerja tenggang waktu pekerjaan pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 ;
- Bahwa Yohanes Suri mulai bekerja pada tanggal 23 September 2013, dan Yohanes Suri selain sebagai penyedia tenaga kerja juga menyediakan material bangunan dan alat-alat pertukangan ;
- Bahwa setahu saksi Yohanes Suri yang menyediakan material bahan bangunan proyek pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria karena ada kesepakatan antara Yohanes Suri dan Panitia ;
- Bahwa Yohanes Suri tidak mengerjakan proyek pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut sampai selesai ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Yohanes Suri tidak melanjutkan pekerjaan tersebut ;



- Bahwa setahu saksi Yohanes Suri berhenti dan sudah tidak bekerja lagi mengerjakan pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria sejak tanggal 15 Oktober 2013 ;
 - Bahwa material bangunan yang disediakan oleh Yohanes Suri berupa pasir, semen, batu, batako, air dan alat-alat pertukangan ;
 - Bahwa setelah Yohanes Suri tidak bekerja lagi, Panitia mengadakan rapat dan hasil rapat adalah panitia melanjutkan pekerjaan dengan membuat kontrak baru dengan para tukang bangunan ;
 - Bahwa alasan Panitia memutuskan hubungan kerja dengan Yohanes Suri karena Yohanes Suri meninggalkan pekerjaan dan panitia di deadline oleh waktu ;
 - Bahwa terhadap kontrak dengan Yohanes Suri, Panitia melakukan pembayaran sesuai prosentase pekerjaan yang dilaksanakan oleh Yohanes Suri ;
 - Bahwa terhadap Yohanes Suri Panitia melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 21 Januari 2013 ;
 - Bahwa setahu saksi bangunan yang telah dikerjakan oleh Yohanes Suri baru 16 persen pekerjaan fisiknya, yaitu baru mengerjakan fondasi dan slop bawah ;
 - Bahwa saksi tahu prosentase kerja Yohanes Suri hanya 16 (enam belas) persen dari tim teknis dari PKPO Kabupaten Ngada, konsultan dan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada yang menghitung ;
 - Bahwa dalam RAB tidak ada item mobilisasi dan demobilisasi alat-alat, dan tidak ada ketentuan harus memakai Exavator dan Mesin Pres Batako dalam pekerjaan proyek tersebut, sedangkan batako dibuat di lokasi proyek ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dalam petunjuk teknis atau tidak tentang pengalihan pekerjaan dari panitia ke kelompok kerja ;
2. **Saksi AMBROSIUS NANGE** : (dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa sejak tahun 2010, dan di Desa saksi pernah ada proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria, yang dimulai pada tahun 2013 dan selesai pada sekitar bulan Mei tahun 2014, yang dananya berasal dari AUSAID ;
- Bahwa sebagai Kepala Desa, saksi yang mengawasi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria di Desa saksi ;
- Bahwa setahu saksi dalam pengerjaan proyek tersebut ada masalah antara panitia dengan pekerja proyek tersebut, masalahnya karena panitia memberhentikan secara sepihak Yohanes Suri dari pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa saksi pernah memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah tersebut di Kantor Desa, tetapi tidak ada hasilnya karena masing-masing pihak mempertahankan kebenarannya ;
- Bahwa pada waktu itu Yohanes Suri meminta Panitia mengganti kerugian material yang telah dibeli oleh Yohanes Suri ;
- Bahwa Panitia pada waktu penyelesaian masalah di Kantor Desa alasan Panitia untuk tidak mengganti kerugian yang telah dikeluarkan oleh Yohanes Suri karena Yohanes Suri tidak menyelesaikan pekerjaan ;
- Bahwa pada waktu penyelesaian masalah di Kantor Desa tersebut ada berita acaranya ;
- Bahwa setahu saksi Panitia membayar kepada Yohanes Suri sebanyak Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dengan Yohanes Suri kenal sejak Yohanes Suri mengerjakan proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria ;
- Bahwa saksi dua kali bertemu dengan Yohanes Suri yaitu pertamakali pada saat Yohanes Suri melaporkan kepada saksi bahwa di PHK oleh panitia dan kedua kali pada saat Yohanes Suri meminta kepada saksi untuk memfasilitasi pertemuan dengan Panitia ;



- Bahwa saksi pernah melihat pekerjaan di lokasi proyek tersebut, dan setahu saksi bangunan yang dikerjakan oleh Yohanes Suri ada 4 (empat) bangunan ;
- Bahwa saksi tahu kontrak kerja antara Panitia dengan Yohanes Suri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kelompok kerja yang mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa saksi ikut ke lokasi pada saat tim teknis datang meninjau lokasi proyek tersebut, tetapi saksi tidak tahu hasil pemeriksaan dari tim teknis tersebut ;

3. **Saksi VINSENSIUS MILO** : (dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dinas PKPO Kabupaten Ngada, pernah menerima komplain dari Yohanes Suri, ikut mediasi antara Panitia dengan Yohanes Suri dan menandatangani berita acara penyelesaian masalah antara Panitia dan Yohanes Suri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yohanes Suri setelah Yohanes Suri melakukan komplain dan bersurat ke Dinas PKPO Kabupaten Ngada tentang pemutusan hubungan kerja oleh Panitia Pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria ;
- Bahwa saksi tahu Yohanes Suri diputuskan hubungan kerja oleh panitia karena Yohanes Suri bersurat ke Dinas PKPO Kabupaten Ngada dengan surat tertanggal 26 Maret 2014, melaporkan masalah ini dan diminta untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak ada penyelesaiannya ;
- Bahwa pada waktu itu ada kesepakatan dari Panitia untuk membayar Yohanes Suri sesuai kemajuan pekerjaan ;
- Bahwa setahu saksi dalam proyek pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut Yohanes Suri sebagai penyedia tenaga kerja ;
- Bahwa proyek pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut berasal dari APBN 2013 merupakan dana hibah dari Kementerian Pendidikan Nasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria dalam bentuk apa uang tunai, dan uang tersebut digunakan untuk membelanjakan kebutuhan pembangunan ;
- Bahwa Panitia pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria dibentuk oleh Dinas PKPO Kabupaten Ngada ;
- Bahwa yang menandatangani SK panitia pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria pada waktu itu adalah Sekretaris Dinas karena saya ada tugas keluar Daerah ;
- Bahwa tugas panitia adalah melaksanakan pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria;
- Bahwa Yohanes Suri bukan sebagai anggota panitia, tetapi sebagai tukang bangunan ;
- Bahwa pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria sudah selesai pada bulan Mei 2014 ;
- Bahwa menurut saksi proyek pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tidak bisa dilaksanakan atau dialihkan oleh pihak lain selain panitia ;
- Bahwa pekerjaan proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut ada petunjuk teknisnya ;
- Bahwa yang boleh membelanjakan uang tersebut adalah Panitia Pembangunan, dan setahu saksi yang membelanjakan material untuk pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria adalah Panitia, dan saksi tidak tau kalau Yohanes Suri yang membelanjakan material ;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain panitia karena proyek tersebut dengan sistem swakelola jadi pekerjaannya tidak bisa dialihkan ke orang lain selain panitia pembangunan ;

Halaman 46 dari 66 halaman, Putusan Nomor :12/PDT.G/2014/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Yohanes Suri berdasarkan laporan tim teknis pekerjaannya baru 16 persen ;
4. **Saksi GREGORIUS KEO MOLO** : (dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai kepala bagian pendidikan menengah, dengan tugas mengkordinir pendidkan SMP dan SMA di Kabupaten Ngada, sedangkan tugas saksi dalam proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria adalah melakukan pengawasan dan kemajuan dari pekerjaan proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut mulai dilaksanakan sejak bulan Agustus 2013 dan seharusnya selesai tanggal 31 Desember 2013 ;
 - Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pekerjaan tersebut adalah panitia ;
 - Bahwa setahu saksi dalam pekerjaan ini Yohanes Suri adalah sebagai koordinator tukang dalam kelompok kerja untuk mengerjakan bangunan ;
 - Bahwa setahu saksi sebagai tukang tidak bisa menyediakan material karena yang menyediakan material adalah panitia ;
 - Bahwa setahu saksi sesuai mediasi tanggal 26 Maret 2014 masalahnya karena panitia memberhentikan secara sepihak Yohanes Suri dari pekerjaan proyek tersebut, dan Bahwa pada waktu itu saksi juga pernah melihat langsung proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria bersama tim teknis tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi panitia memberhentikan Yohanes Suri dari pekerjaan tersebut pada tanggal 04 Februari 2014 ;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan fisik yang sudah Yohanes Suri kerjakan dalam proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut adalah 16



persen pada waktu mediasi tanggal 26 Maret 2014, dan saksi tahu dari panitia dan konsultan teknis yang meninjau lokasi pekerjaan ;

- Bahwa saksi tahu pembangunan gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria sudah selesai, tetapi saksi tidak tahu apakah sudah diserahkan terimakan atau belum ;

5. **Saksi YOHANES GHAE** : (dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut pada waktu pergi ke lokasi proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria untuk menyelesaikan masalah antara Odilia Mina dan Yohanes Suri pada tanggal 26 Maret 2014, karena ada surat dari Yohanes Suri dengan tembusan ke Bupati Ngada tentang pemutusan kerja oleh panitia kepada Yohanes Suri ;
- Bahwa penyelesaian masalahnya pada waktu itu tim teknis menghitung pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Yohanes Suri dan dibayar sesuai fisik pekerjaan yang telah dikerjakan ;
- Bahwa setelah dihitung oleh tim teknis pada waktu itu pekerjaan Yohanes Suri sebesar 16 persen dan sepakat dibayar sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Yohanes Suri tidak menerima/keberatan terhadap hasil hitungan pekerjaan oleh tim teknis tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Yohanes Suri baru mengerjakan 16 persen pekerjaan fisik proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria dari tim teknis yang meninjau lokasi pekerjaan, karena diberitahu dari konsultan pendamping pada tanggal 07 Nopember 2013 ;
- Bahwa setahu saksi dalam pekerjaan ini Yohanes Suri sebagai tukang untuk mengerjakan bangunan atau sebagai penyedia tenaga kerja ;
- Bahwa setahu saksi tukang tidak bisa menyediakan material karena yang seharusnya menyediakan material adalah panitia ;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyediakan material untuk proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Panitia memberhentikan Yohanes Suri pada tanggal 04 Februari 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak kerja antara Yohanes Suri dan Odilia Mina ;
- Bahwa setahu saksi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria sudah selesai dikerjakan ;

6. **Saksi ANDREAS VINSENSIUS PIGA** : (dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kasubag Pengendalian Progam pada Bagian Umum Administrasi Pembangunan Pemda Kabupaten Ngada yang tugasnya adalah menghimpun data program yang ada di daerah ;
- Bahwa saksi hadir pada saat penyelesaian masalah antara Panitia dan Yohanes Suri pada tanggal 26 Maret 2014 ;
- Bahwa setahu saksi Yohanes Suri dalam proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria adalah sebagai penyedia tenaga kerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak kerja antara Yohanes Suri dan Odilia Mina ;
- Bahwa setahu saksi yang menyediakan material untuk pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria adalah panitia ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli material berupa seng, kosen, pintu dan jendela ;
- Bahwa tugas saksi pada waktu pergi ke lokasi proyek pembangunan tersebut tanggal 26 Maret 2014 yaitu mendampingi tim teknis untuk melakukan perhitungan fisik pekerjaan ;
- Bahwa pada waktu perhitungan oleh tim teknis fisik pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Yohanes Suri adalah 16 persen ;



- Bahwa saksi mengetahui Yohanes Suri baru mengerjakan 16 persen pekerjaan fisik proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Ria tersebut dari tim teknis yang meninjau lokasi pekerjaan ;
- Bahwa pada waktu perhitungan oleh tim teknis pada tanggal 26 Maret 2014 kondisi bangunan sudah jadi ;
- Bahwa cara tim teknis menghitung fisik bangunan yang sudah jadi yaitu tim teknis menghitung menggunakan foto yang ditunjukkan dilapangan dan berdasarkan RAB, sedangkan material yang tersisa tidak dihitung ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan laporan Yohanes Suri tidak bekerja lagi di lokasi proyek pembangunan tersebut sejak tanggal 06 Nopember 2013 ;

7. Saksi HERMAN Y.K. TURE WARU : (dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai sopir sejak tahun 1992 dan saksi tahu pembangunan gedung USB (Unit Sekolah Baru) di Ria karena mobil saksi pernah disewa untuk mengantar material ke proyek tersebut oleh Ervin selaku Konsultan Tehnis di proyek tersebut ;
- Bahwa mobil saksi disewa untuk mengantar material bangunan ke lokasi proyek tersebut sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;
- Bahwa seingat saksi, material bangunan yang pernah saksi antar ke lokasi pembangunan sekolah di Ria yaitu :
 - 1) Pasir Naru sebanyak \pm 40 (empat puluh) ret ;
 - 2) Semen sebanyak 6 (enam) kali, masing-masing \pm 125 (seratus dua puluh lima) zak dari Toko Kurniawan Bajawa ;
 - 3) Batu pres/batako sebanyak 6 (enam) kali, masing-masing \pm 400 (empat ratus) buah ;
 - 4) Keramik sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 150 (seratus lima puluh) dos, dan ditambah tripleks, cat, dan paku-paku dari Toko Kurniawan Bajawa ;



- Bahwa saksi menerima ongkos angkut per hari Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan total ongkos yang pernah saksi terima sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan yang membayar adalah pak Erwin ;
- Bahwa sewaktu pertama saksi mengantar material bangunan si lokasi pembangunan sekolah, disana tidak ada material sehingga selalu diperebutkan oleh 4 (empat) kelompok kerja, kemudian saksi meminta kepada pak Erwin untuk mencari mobil lainnya untuk mengantar material bangunan ke lokasi pembangunan sekolah tersebut ;
- Bahwa kemudian ada sekitar 4 (empat) mobil lain yang mengangkut material, yang saksi kenal sopirnya bernama : 1. Mai, 2. La Wata, 3. Robin, dan 4. Boni ;
- Bahwa pada waktu mengantar material bangunan, saksi pernah bertemu dengan Yohanes Suri dan Yohanes Suri marah dan saksi ditanya siapa yang suruh, kemudian saksi menjawab disuruh oleh pak Erwin selaku Konsultan Tehnis ;
- Bahwa saksi tahu ibu Odilia Mina karena diberitau Pak Erwin, katanya kalau ke lokasi proyek ketemu dengan Kepala Sekolah yang bernama Odilia Mina ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara perdata ini masuk secara absolut dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan :

- Bahwa bila dicermati gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat menggugat terhadap “Pemutusan Perjanjian Borongan Kerja secara sepihak oleh Tergugat selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT” ;
 - Bahwa Tergugat duduk sebagai Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT, diangkat dan diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab berdasarkan SK BUPATI NGADA Nomor 240/KEP/PKPO/2013 Tanggal 24 Mei 2013 dan SK Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga No. 422.1/PKPO/404/05/ 2013 Tanggal 29 Mei 2013 yang mana dengan adanya pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngada dan Surat Keputusan Kepala Dinas PKPO maka Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan tugas dan wewenang serta tanggung jawab sebagai pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Surat Keputusan dimaksud ;
 - Bahwa karena Tergugat adalah Pejabat yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab yang bersifat administrasi ketatanegaraan yang selanjutnya memberhentikan Penggugat secara kongkrit, individual, dan final dalam melanjutkan pekerjaan pemborongan pembangunan bangunan pada SMPN I RIUNG BARAT maka keputusan memberhentikan tersebut masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Perkara Perdata ini masuk dalam kewenangan Peradilan Hubungan Industrial PHI ;
- Bahwa begitu pula kita mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat yang mana Penggugat memposisikan diri sebagai salah satu orang yang berkedudukan sebagai Kelompok Kerja dan melakukan Perjanjian Borongan Kerja dengan Tergugat selanjutnya Perjanjian Borongan Kerja tersebut diputuskan (PHK) maka



akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut telah menimbulkan Perselisihan antara KP-USB SMPN I RIUNG BARAT dengan Penggugat secara pribadi yang mana perselisihan ini dikategorikan sebagai Perselisihan antara Tergugat sebagai pemberi kerja dan Penggugat sebagai salah satu penerima kerja ; Bahwa berdasarkan pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Selanjutnya pasal 1 point 2 UU tersebut menyatakan Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama. Selanjutnya pasal 1 point 3 UU dimaksud menyatakan bahwa Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama. Selanjutnya pasal 1 point 4 UU dimaksud menyatakan bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak ;

- Bahwa bila kita menyimak gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014, Penggugat bersama Tergugat menandatangani perjanjian tertulis atas pekerjaan yang sudah disepakati yaitu Bangunan Kelas/teori A (3 ruang) dan bangunan Kantor dan Administrasi yang selanjutnya Penggugat mulai melakukan aktifitas dengan memobilisasi alat berat untuk



melakukan penggalian lokasi bangunan dan mulai membelanjakan material dan bahan bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut dan ketika Penggugat sementara bekerja, Penggugat ditawarkan lagi secara lisan untuk kerja bangun Ruang Perpustakaan dan bangun juga salah satu ruang kelas yang mana setelah Penggugat memobilisasi alat berat, melakukan pekerjaan galian dan membelanjakan semua bahan material, TANPA melalui teguran secara lisan maupun tertulis, Tergugat telah melakukan pembatalan Perjanjian Kerja secara lisan dan sepihak dan Tergugat sendiri melanjutkan pekerjaan yang seharusnya menjadi hak Penggugat ;

- Bahwa dari pokok dalil gugatan Penggugat tersebut maka perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah memasuki perselisihan mengenai Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2004 yang merupakan kewenangan untuk diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial ;

3. Bahwa gugatan Penggugat sangat Prematur ;

- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan mengenai hak-hak, mengenai kepentingan dan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang seharusnya sebelum masuk dalam Peradilan Hubungan Industrial tetapi terlebih dahulu diselesaikan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngada melalui lembaga Mediasi, lembaga Konsiliasi atau lembaga Arbitrase. Bahwa tanpa melalui lembaga Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase tersebut, Penggugat langsung membawa perselisihan dimaksud ke Pengadilan Negeri Bajawa. Bahwa tanpa melalui lembaga penyelesaian seperti lembaga Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase maka gugatan Penggugat dalam kaitan dengan Perselisihan hubungan industrial atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan yang sangat premature ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada pokoknya alasan-alasan eksepsi tersebut menyangkut mengenai kewenangan mengadili yang bersifat absolut, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 23 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bajawa berwenang memeriksa perkara ini dan memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pertimbangan hukum putusan sela tersebut dinyatakan pula bahwa untuk menentukan apakah Tergugat memenuhi kualitas sebagai pejabat tata usaha Negara atau tidak dan bagaimanakah bentuk pemutusan perjanjian borongan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, baru dapat diketahui setelah pokok diperiksa dalam proses pembuktian di persidangan, demikian juga untuk menentukan apakah Penggugat dan Tergugat memenuhi kualitas sebagai Pengusaha/gabungan pengusaha atau sebagai pekerja/buruh maupun serikat pekerja/serikat buruh, kemudian bagaimana bentuk Perjanjian Borongan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan bagaimanakah bentuk pemutusan hubungan kerja tersebut, hal tersebut juga baru dapat diketahui setelah pokok perkara diperiksa dalam proses pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut semuanya sudah menyangkut substansi atau materi pokok perkara yang kebenarannya harus di buktikan di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi dari Tergugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan ;

DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab baik dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat serta Duplik Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara a quo yaitu : *“Apakah perbuatan Tergugat Nyonya Odila Mina yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan ?”* ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33 serta 7 (tujuh) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-41 serta 7 (tujuh) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyangkut mengenai kewenangan mengadili yang bersifat absolut ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan dalam eksepsi bahwa untuk menentukan apakah Tergugat memenuhi kualitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau tidak dan bagaimanakah bentuk pemutusan perjanjian borongan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, baru dapat diketahui setelah pokok diperiksa dalam proses pembuktian di persidangan, demikian juga untuk menentukan apakah Penggugat dan Tergugat memenuhi kualitas sebagai Pengusaha/gabungan pengusaha atau sebagai pekerja/buruh maupun serikat pekerja/serikat buruh, kemudian bagaimana bentuk



Perjanjian Borongan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan bagaimanakah bentuk pemutusan hubungan kerja tersebut, hal tersebut juga baru dapat diketahui setelah pokok diperiksa dalam proses pembuktian di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata atau dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* ;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : *tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : *badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-34 yang berupa foto copy Berita Acara No. : 08/SPHK/SMPN 1/RB/I/2014 hal : Surat Pemutusan Hubungan Kerja, yang dibuat oleh Odilia Mina/Tergugat selaku Ketua KP-USB SMPN 1 Riung Barat, tertanggal 24 Januari 2014, ternyata surat tersebut merupakan hasil rapat Panitia KP-USB SMPN 1 RIUNG BARAT untuk memberhentikan secara sepihak/memutuskan hubungan kerja dengan bapak Yohanes Suri (Penggugat) yang menangani sub bangunan Ruang kelas A



dan Ruang kantor administrasi, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam bukti T-34 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Berita Acara No. : 08/SPHK/SMPN 1/RB/I/2014 hal : Surat Pemutusan Hubungan Kerja (bukti T-34) tersebut ternyata berisi mengenai pemberhentikan secara sepihak/memutuskan hubungan kerja oleh Odilia Mina (Tergugat) selaku Ketua KP-USB SMPN 1 RIUNG BARAT, terhadap Yohanes Suri (Penggugat) yang menangani sub bangunan Ruang kwlas A dan Ruang kantor administrasi, dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang ada di dalamnya bukanlah merupakan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara, tetapi merupakan sengketa dalam bidang hukum perdata ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Berita Acara No. : 08/SPHK/SMPN 1/RB/I/2014 hal : Surat Pemutusan Hubungan Kerja (bukti T-34) tersebut, ternyata surat tersebut dikeluarkan oleh Odilia Mina (Tergugat) dalam kapasitasnya sebagai Ketua KP-USB SMPN 1 RIUNG BARAT, dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara No. : 08/SPHK/SMPN 1/RB/I/2014 hal : Surat Pemutusan Hubungan Kerja (bukti T-34) tersebut bukan merupakan produk dari bidang Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, karena Odilia Mina (Tergugat) tidak dapat dikualifikasikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo bukan merupakan sengketa tata usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi merupakan sengketa dalam bidang hukum perdata yang termasuk dalam kewenangan peradilan umum ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa :
“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengusaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu :

- a. *orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri ;*
- b. *orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;*
- c. *orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia ;*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perusahaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu :

- a. *setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;*
- b. *usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerja/buruh menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu : *“setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu : *“perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak” ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Berita Acara No. : 08/SPHK/SMPN 1/RB/I/2014 hal : Surat Pemutusan Hubungan Kerja (bukti T-34) tersebut, ternyata berisi mengenai pemberhentikan secara sepihak/memutuskan hubungan kerja oleh Odilia Mina (Tergugat) dalam kapasitasnya selaku Ketua KP-USB SMPN 1 RIUNG BARAT bukan dalam kapasitasnya sebagai pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dilakukan terhadap Yohanes Suri (Penggugat) yang kapasitasnya menangani sub bangunan Ruang kelas A dan Ruang kantor administrasi bukan sebagai pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ketentuan



pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga pemutusan hubungan kerja sepihak tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Odilia Mina (Tergugat) terhadap Yohanes Suri (Penggugat) tidak termasuk dalam wilayah pengadilan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tetapi hal tersebut termasuk ranah hukum perdata yang termasuk dalam kewenangan peradilan umum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya menggugat Tergugat Odilia Mina dalam kapasitasnya selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT, Kecamatan Riung Barat, yang bertindak untuk dan atas nama KP-USB SMPN I RIUNG BARAT, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Perjanjian Borongan Kerja Untuk Kelompok Kerja Bangunan Kantor dan Administrasi tertanggal 28 Agustus 2013 antara Odilia Mina/Tergugat dengan Yohanes Suri/Penggugat (bukti P-2/bukti T-6) dan Surat Perjanjian Borongan Kerja Untuk Kelompok Kerja Bangunan Kelas/Teori A (3 Ruang) tertanggal 28 Agustus 2013 antara Odilia Mina/Tergugat dengan Yohanes Suri/Penggugat, (bukti P-1/bukti T-7), dan bersesuaian pula dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 1 Riung Barat (USB 135311) No. : 1319.B11/C3.3/LK/ 2013 tertanggal 20 Juni 2013 (bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat Odilia Mina selaku Ketua KP-USB SMPN I RIUNG BARAT tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas



Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pemkab. Ngada No.422.1/PKPO/404/05/2013 tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan Komite Pembangunan USB SMPN 1 Riung Barat Tahun 2013 (bukti T-5), yang menetapkan Susunan Pengurus Komite Pembangunan USB SMPN I Riung Barat tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pemkab. Ngada (bukti T-5) tersebut, Susunan Pengurus Komite Pembangunan USB SMPN I Riung Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Odilia Mina (Tergugat) dengan jabatan Ketua, 2. Hironimus Kasa, S.Sos, dengan jabatan Sekretaris, 3. Marselina Lindang dengan jabatan Bendahara, dan 4. Klara Daud dengan jabatan Adm. Keuangan, yang dibentuk dari hasil musyawarah Rapat Pembangunan USB SMPN I Riung Barat pada tanggal 20 Mei 2013, sesuai dengan Berita Acara Pemilihan Dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMP No. 02/PAN.USB.SMPN 1/RB/05/13 tertanggal 20 Mei 2013 (bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pemkab. Ngada (bukti T-5) tersebut, Susunan Pengurus Komite Pembangunan USB SMPN I Riung Barat tahun 2013 terdiri dari 1. Odilia Mina (Ketua), 2. Hironimus Kasa, S.Sos (Sekretaris), 3. Marselina Lindang (Bendahara), dan 4. Klara Daud (Adm. Keuangan), maka seharusnya Penggugat menarik seluruh Pengurus Komite Pembangunan USB SMPN I Riung Barat tahun 2013 tersebut dan bukan hanya Odilia Mina (Tergugat) saja, sebab pertanggungjawaban Komite/Pengurus adalah bersifat kolektif bukan bersifat individual, sehingga semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Odilia Mina (Tergugat) selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN I Riung Barat adalah atas nama Komite Pembangunan USB SMPN I Riung Barat dan bukan atas nama pribadi Odilia Mina (Tergugat) sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya Pengurus/Komite Pembangunan USB SMPN I Riung Barat yang lain sebagai pihak dalam perkara a quo,



maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci, sejak kapan Yohanes Suri/Penggugat tidak melakukan kegiatan dan sejak kapan pekerjaan tersebut diambil alih oleh Panitia, sehingga tidak dapat diperhitungkan secara pasti berapa prestasi kerja yang telah dilakukan oleh Yohanes Suri/Penggugat, disamping itu Penggugat dalam surat gugatannya juga tidak menguraikan secara jelas dan terperinci kerugian yang diderita oleh Yohanes Suri/Penggugat, dimana Penggugat hanya menyatakan bahwa akibat perbuatan Odilia Mina/Tergugat yang melakukan pembatalan perjanjian kerja secara lisan dan sepihak sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.356.445.000,- (Tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berdasarkan kuitansi-kuitansi pembelanjaan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim surat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, kurang sempurna dan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka pokok perkara lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan berjumlah **Rp.1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)** ;



DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, seperti telah dipertimbangkan dalam pokok perkara bahwa gugatan Penggugat Konkensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara Rekonsensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga pokok perkara Rekonsensi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi dalam perkara Rekonsensi ini berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Rekonsensi ini sebesar : ----- NIHIL ----- ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan pasal-pasal RBg, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)** ;

DALAM REKONPENSI :



1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : --- N I H I L --- ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari :
Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh kami : M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH.,
sebagai Hakim Ketua Majelis, YAHYA WAHYUDI, SH., MH., dan ABDI
RAHMANSYAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2015,
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan
dibantu oleh SEVERINUS E.F.P. SWAN Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. YAHYA WAHYUDI, SH., MH.

M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH.

2. ABDI RAHMANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,

SEVERINUS E.F.P. SWAN.

Perincian biaya perkara :

Halaman 65 dari 66 halaman, Putusan Nomor :12/PDT.G/2014/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	Rp. 95.000,-
- Panggilan	Rp. 1.150.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 35.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Sumpah	<u>Rp. 10.000,-</u> +
J u m l a h :	Rp. 1.331.000,-
(satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;	